



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 11/KEP/B4/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM KEPENDUDUKAN,  
KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai upaya memperkuat hubungan struktural maupun hubungan fungsional pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di daerah, perlu membentuk Pembina Wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

KESATU : Membentuk Pembina Wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut Pembina Wilayah.

KEDUA : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

- KETIGA : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. meningkatkan kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mencapai sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang telah ditetapkan;
  - b. mengoptimalkan fungsi fasilitasi, pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
  - c. meningkatkan hubungan fungsional antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
  - d. mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
- KEEMPAT : Pembina Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat:
- a. membagi wilayah binaan kepada unit kerja dibawahnya; dan
  - b. membentuk sekretariat wilayah binaan.
- KELIMA : Laporan pelaksanaan tugas Pembina Wilayah disampaikan ke Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Sekretaris Utama setiap bulan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pembina Wilayah dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KETUJUHUH : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19/KEP/B4/2014 tentang Pembina Hubungan Struktural dan Fungsional Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; dan
- b. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 80/KEP/B4/2017 tentang Tim Pembina dan Penghubung Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Februari 2018

PELAKSANA TUGAS,  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

SIGIT PRIOHUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas,  
  
Kresaputra SH, M.Si

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 11/KEP/B4/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEMBINA WILAYAH PROGRAM  
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

**PEMBINA WILAYAH PROGRAM KEPENDUDUKAN,  
KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

<b>NO</b>	<b>UNIT ESELON I</b>	<b>WILAYAH</b>
1.	SEKRETARIS UTAMA	1) JAWA TENGAH 2) SUMATERA UTARA 3) GORONTALO 4) KALIMANTAN TIMUR 5) SULAWESI BARAT
2.	DEPUTI BIDANG KBKR	1) JAWA BARAT 2) SULAWESI SELATAN 3) LAMPUNG 4) PAPUA 5) MALUKU UTARA
3.	DEPUTI BIDANG KSPK	1) DKI JAKARTA 2) SUMATERA BARAT 3) SULAWESI UTARA 4) KALIMANTAN BARAT 5) ACEH
4.	DEPUTI BIDANG DALDUK	1) SUMATERA SELATAN 2) KALIMANTAN TENGAH 3) BALI 4) SULAWESI TENGAH 5) BENGKULU

NO	UNIT ESELON I	WILAYAH
5.	DEPUTI BIDANG ADPIN	1) NUSA TENGGARA BARAT 2) KEPULAUAN RIAU 3) KALIMANTAN SELATAN 4) KALIMANTAN UTARA 5) PAPUA BARAT
6.	DEPUTI BIDANG LATBANG	1) BANTEN 2) DI YOGYAKARTA 3) JAMBI 4) MALUKU
7.	INSPEKTUR UTAMA	1) JAWA TIMUR 2) SULAWESI TENGGARA 3) RIAU 4) BANGKA BELITUNG 5) NUSA TENGGARA TIMUR


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Februari 2018

PELAKSANA TUGAS,  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

SIGIT PRIOHUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas,  
  
Kresaputra SH, M.Si